

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dari lapangan. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (*observasi*), wawancara, dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*)

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Cetakan kedua belas (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 17, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=59789. Diakses tanggal 29 September 2024, pukul 11:15.

menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat.⁷⁸

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan transaksi buket uang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain studi lapangan peneliti juga menggunakan metode pustaka (*library research*), sebagai pembantu atau pendukung dalam penelitian. Dengan menggunakan berbagai literatur yang berada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.⁷⁹

Peneliti menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi untuk menyelidiki terhadap sebuah fenomena⁸⁰ yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupaya untuk menggali informasi secara luas dari para informan dan berusaha untuk menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit untuk dijelaskan melalui angka-angka.⁸¹

Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif, yang berbentuk kata-kata

⁷⁸ Ishaq Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=61101. Diakses tanggal 29 September 2024, pukul 11:24.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243.

⁸⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5.

⁸¹ Lawrence W. Newmann, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*, 1979, Boston : Allyn and Baron, Hal. 329.

tertulis atau lisan yang diungkapkan oleh individu serta perilaku yang diamati dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penafsiran dan penjelasan terhadap data-data yang diperoleh dari wawancara dengan para pemilik toko *florist*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka-angka atau statistik, melainkan merupakan penjabaran analisis hasil wawancara yang memberikan gambaran kualitatif tentang praktik transaksi buket uang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah para pemilik toko *florist* yang beroperasi di Kota Banjarmasin, yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan operasional, strategi pemasaran serta praktik pembayaran transaksi yang diterapkan oleh para pemilik toko *florist*. Selain itu, untuk mengetahui apa saja dampak dari pembayaran transaksi buket uang di Kota Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada analisis pembayaran dalam konteks transaksi buket uang dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan mengambil studi kasus di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana sistem pembayaran buket uang diterapkan dan diatur dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks ini, peneliti akan mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik transaksi buket uang, termasuk

mekanisme pembayaran, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta penyesuaian terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup berbagai sumber informasi yang relevan, antara lain: wawancara dengan para pemilik toko *florist* dan konsumen, observasi langsung terhadap praktik transaksi buket uang di lapangan, setelah itu di analisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan transaksi pembayaran buket tersebut. Dengan penyajian data yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang interaksi antara praktik ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin, khususnya pada pengrajin *florist* dan sistem pembayaran yang diterapkan.

1. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui berbagai metode, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer diartikan sebagai data yang berupa kata-kata atau informasi verbal yang diperoleh dari informan yang relevan dengan variabel yang sedang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer melalui studi lapangan yang dilakukan secara langsung, di mana peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan pemilik toko *florist* dan konsumen di Kota Banjarmasin.

Melalui wawancara ini, peneliti berupaya untuk menggali informasi yang tentang praktik transaksi buket uang, tantangan yang mereka hadapi dalam perniagaan *florist*, serta dampak dari pembayaran transaksi buket uang. Selain itu,

peneliti juga melakukan observasi langsung di lokasi toko untuk memahami lebih jauh tentang suasana, interaksi antara pemilik toko dan pelanggan, serta bagaimana produk-produk *florist* dirangkai dan dipasarkan. Dokumentasi yang relevan juga dikumpulkan untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan memberikan wawasan yang berarti mengenai dinamika yang ada dalam praktik transaksi buket uang di kota Banjarmasin.

2. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai bahan kedua untuk membantu dalam menganalisis penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data sekunder ini mencakup berbagai jenis literatur dan dokumen yang dapat memberikan konteks tambahan serta mendukung temuan dari data primer. Adapun yang termasuk dalam sumber data sekunder dapat berasal dari literature terkait, jurnal, dokumen hukum, atau penelitian terdahulu yang membahas jual beli atau transaksi dalam perpektif Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang membahas berbagai permasalahan hukum, serta artikel-artikel dan buku yang berkaitan dengan praktik transaksi buket uang. Selain itu, karya tulis yang telah ditulis sebelumnya juga menjadi referensi sebagai sumber data sekunder yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai isu-isu hukum dan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ini. Penggunaan bahan hukum sekunder ini diharapkan dapat berfungsi sebagai penguat dan pelengkap untuk data yang diperoleh dari

wawancara dan observasi, serta memberikan landasan teori yang lebih kokoh. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun analisis yang lebih komprehensi mengenai dinamika transaksi buket uang dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan untuk mendukung kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penyajian data erat hubungannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa jenis alat penyajian data, yaitu kepustakaan/studi dokumen, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*kuisisioner*) dan pengamatan (*observasi*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penyajian data dengan wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber dengan bertatap muka secara langsung. Dalam wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (pengumpul informasi) dan pihak responden (pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap). Peneliti bertindak sebagai pewawancara, sedangkan yang bertindak sebagai responden adalah pemilik Toko *Florist* dan konsumen yang pernah berbelanja ditoko *florist* yang sedang penulis teliti.

Penentuan para pemilik Toko *Florist* sebagai responden didasarkan atas sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yakni pengambilan sampel dipilih

secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁸² Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembayaran transaksi buket uang di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan sifatnya, wawancara terbagi menjadi 3 macam, yakni wawancara terpimpin (*guided interview*), wawancara tak terpimpin (*un guided interview*) dan wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*). Dalam penelitian ini, sifat wawancara yang dipilih yakni wawancara bebas terpimpin, yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara sudah menyusun inti pokok pertanyaan yang akan diajukan.⁸³

E. Teknik Analisis Data

Setelah sumber data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis sumber data. Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan hasil yang akurat, peneliti menggunakan beberapa tahapan seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. berikut ini penjelasannya :

1. Editing

Yaitu memeriksa kembali sumber data yang telah didapat untuk memastikan kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap semua informasi yang terkumpul, baik dari data primer maupun sekunder, guna

⁸² Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, hlm. 114.

⁸³ Ishaq, hlm. 117.

memastikan bahwa data tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan konteks transaksi buket uang di Kota Banjarmasin. Peneliti secara khusus mencermati kembali hasil wawancara dengan para pemilik toko *florist* dan konsumen yang pernah berbelanja ditoko *florist* yang sedang penulis teliti di kota Banjarmasin yang terlibat dalam bisnis buket uang, mengkaji bagaimana sistem transaksi diterapkan dalam praktik pembayaran dan dampak dari pembayaran transaksi buket uang tersebut.

Pemeriksaan ulang ini untuk memastikan bahwa setiap detail informasi mengenai transaksi buket uang telah tercatat dengan jelas dan lengkap, baik mengenai harga yang telah ditetapkan, bentuk akad yang digunakan, hingga proses pembayaran. Hal ini bertujuan agar data yang dibutuhkan benar-benar relevan dan tepat dalam menjawab rumusan masalah yang berfokus pada keabsahan transaksi buket uang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan melakukan verifikasi dan penelaahan ulang terhadap data-data tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan fakta yang akurat dan dapat diandalkan.

Selain itu, peneliti juga mencocokkan kembali data yang diperoleh dari observasi lapangan dengan hasil wawancara, untuk melihat kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini dilakukan guna menghindari kesalahan dalam interpretasi data, memastikan bahwa praktik transaksi buket uang di Banjarmasin memang berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan jawaban yang terperinci terkait fenomena transaksi buket uang di Kota Banjarmasin serta implikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Klasifikasi

Pengelompokan sumber data yang telah didapat agar lebih tersusun secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan hasil wawancara dari para pemilik Toko *Florist* dan konsumen yang pernah berbelanja ditoko florist yang sedang penulis teliti berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah sehingga data yang didapat adalah data yang dibutuhkan.⁸⁴ Hal ini bertujuan agar setiap data yang terkumpul lebih terarah dan relevan, sehingga hanya data yang benar-benar dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dianalisis lebih lanjut.

Tujuan utama dari pengelompokan ini adalah untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada data yang tepat dan relevan, serta untuk memudahkan dalam memilah antara informasi yang berasal dari hasil wawancara dengan pemilik toko *florist* dan konsumen di Banjarmasin. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana transaksi buket uang dilakukan di lapangan, dan apakah praktik tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, pengelompokan data ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan antara praktik transaksi buket uang yang berlangsung di Banjarmasin dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam transaksi yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dengan proses pengelompokan yang sistematis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih

⁸⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 108, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305#>.

terperinci dan terfokus pada transaksi buket uang di Kota Banjarmasin, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

3. Verifikasi

Memeriksa dan mencermati kembali sumber data dari lapangan serta buku-buku yang saling berhubungan adalah langkah yang sangat krusial untuk memastikan bahwa validitas data yang diperoleh benar-benar terjamin dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang telah dikumpulkan, terutama dari wawancara yang telah dilakukan dengan para pemilik toko *florist* dan konsumen di kota Banjarmasin. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan sistem transaksi buket uang yang semakin marak menjadi salah satu pilihan hadiah yang indah dan menarik di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, peneliti tidak hanya akan fokus pada faktor lain yang mungkin memengaruhi praktik pembayaran buket uang di kota Banjarmasin, termasuk tren konsumen, preferensi pasar, serta dampak yang ditimbulkan oleh pembayaran transaksi buket uang ini. Peneliti juga membandingkan informasi yang diperoleh dari tiga toko *florist* untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik penjualan buket uang ini diterapkan secara luas dan apakah ada perbedaan yang signifikan antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai penerapan sistem transaksi buket uang di kota Banjarmasin.

4. Analisis

Analisis merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyederhanakan kata-kata dan informasi yang kompleks agar menjadi lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak. Pada tahap analisis ini, peneliti akan melaksanakan analisis deskriptif, yaitu jenis analisis yang secara khusus menggambarkan sistem transaksi pembayaran buket uang yang berlaku di masyarakat. Melalui analisis deskriptif ini, peneliti tidak hanya akan memaparkan berbagai aspek terkait proses transaksi, tetapi juga akan menyoroti bagaimana sistem tersebut beroperasi dalam praktiknya.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa pembahasan mengenai sistem transaksi tersebut menjadi lebih terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Dengan demikian, peneliti berharap dapat memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai penerapan buket uang di kota Banjarmasin, serta mengungkapkan bagaimana dinamika pasar dan preferensi konsumen berperan dalam sistem pembayaran ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai transaksi buket uang di kota Banjarmasin dan kontribusinya terhadap perkembangan bisnis *florist* di kota Banjarmasin.

5. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan memasuki tahap di mana kesimpulan akan ditarik berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jawaban yang jelas dan akurat terhadap rumusan masalah yang

telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses menarik kesimpulan, peneliti akan melaksanakan langkah-langkah dengan sangat teliti dan sistematis, dengan mempertimbangkan semua data dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat dan valid.

Dengan demikian, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik transaksi buket uang di kota Banjarmasin. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana sistem transaksi buket uang ini beroperasi di kota Banjarmasin, serta dampak dari pembayaran transaksi buket uang dimasyarakat. Kesimpulan yang diambil diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya serta para pelaku yang tertarik untuk memahami dinamika pasar buket uang di kota Banjarmasin.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Peneliti membagi tesis ini menjadi lima bab, masing-masing dibagi menjadi sub bab, sehingga lebih mudah untuk membahas masalah secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup beberapa aspek yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikasi, definisi operasional serta penelitian terdahulu. Latar belakang masalah memberikan gambaran secara umum mengenai isu atau fenomena yang mendasari perlunya penelitian ini

dilakukan, khususnya terkait dengan fenomena transaksi buket uang, serta menjelaskan urgensi dari topik yang diangkat. Dalam konteks buket uang, sebagai hadiah dalam berbagai acara, menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah disusun berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi dalam latar belakang, khususnya mengenai praktik transaksi buket uang yang mungkin tidak sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah, dan membantu untuk memfokuskan arah penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu menganalisis apakah praktik transaksi buket uang ini sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha agar mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka.

Signifikansi penelitian ini disusun untuk menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai praktik transaksi buket uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Banjarmasin. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku usaha buket uang untuk memahami dan mengevaluasi praktik bisnis mereka agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi konsumen dalam memilih layanan yang tidak hanya menarik secara estetika tetapi juga halal dan berkah dalam pandangan Islam.

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci agar tidak terjadi ambiguitas dalam pemahaman. Penelitian terdahulu membantu penulis dalam memperoleh pemahaman

tentang topik yang sedang diteliti, serta memberikan dasar yang kuat untuk membandingkan temuan-temuan sebelumnya dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penulis dapat menganalisis perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang berlangsung.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terperinci dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang berfokus pada praktik transaksi buket uang di Kota Banjarmasin, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil yang akurat dan relevan. Bagian ini membahas tentang teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni *ijārah*, *sharf*, QRIS dan *Down Payment (DP)*. Masing-masing dari teori tersebut memiliki relevansi dalam penelitian ini, dan akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat bagaimana penerapannya dalam praktik pembayaran transaksi buket uang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang terperinci dalam melaksanakan kegiatan penelitian, khususnya dalam konteks transaksi buket uang di Kota Banjarmasin. Bab ini menguraikan berbagai aspek, yakni jenis penelitian yang digunakan, serta pendekatan yang diterapkan untuk mengkaji keabsahan transaksi buket uang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini dipilih berdasarkan permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian, yaitu untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana transaksi buket uang yang marak di Banjarmasin berjalan dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian terkait dengan transaksi buket uang. Sumber data dapat berupa data primer, yang diperoleh langsung dari pengrajin buket dan konsumen yang pernah berbelanja ditoko florist yang sedang penulis teliti di Kota Banjarmasin melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder dapat berasal dari literatur terkait, jurnal, dokumen hukum, atau penelitian terdahulu yang membahas jual beli atau transaksi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang mengkaji praktik transaksi pelaku usaha buket uang di Banjarmasin, serta dampak dari pembayaran transaksi buket uang di kota Banjarmasin.

Selanjutnya, bab ini juga memaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam konteks penelitian tentang transaksi buket uang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen yang pernah berbelanja ditoko florist yang sedang penulis teliti di Kota Banjarmasin, observasi lapangan yang menyediakan layanan pembuatan buket uang. Teknik pengumpulan data dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, agar mampu memberikan data yang akurat dan representatif tentang transaksi buket uang.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Setelah data dikumpulkan, penelitian ini membahas teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna, seperti menganalisis kesesuaian transaksi buket uang dengan prinsip syariah di kota Banjarmasin.

Bagian ini mencakup hasil-hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Di sini, penelitian menyajikan analisis mengenai praktik transaksi buket uang di Kota Banjarmasin, dengan fokus pada bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai apakah transaksi buket uang yang dilakukan oleh pelaku usaha di Banjarmasin sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan akad, transparansi harga, serta penghindaran unsur *ribā*, *gharar* (ketidakpastian), serta *maysir* (spekulasi).

Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta kajian literatur hukum syariah dipaparkan secara sistematis, sehingga pembaca dapat memahami dengan lebih baik praktik transaksi buket uang yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga mengevaluasi kepatuhan para pelaku usaha di Kota Banjarmasin terhadap aturan-aturan syariah, baik dalam hal akad yang digunakan maupun prosedur pembayaran. Dengan temuan ini, kesimpulan di bagian ini memberikan jawaban mengenai sah atau tidaknya praktik transaksi buket uang yang dilakukan di Kota Banjarmasin, serta memberikan rekomendasi bagi para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis mereka.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan mengenai status keabsahan transaksi buket uang di Kota Banjarmasin. Penelitian ini mengevaluasi praktik-praktik di lapangan

dan merumuskan kesimpulan tentang apakah transaksi buket uang dapat dianggap sah secara Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Kesimpulan ini perlu diketahui bagi pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan penjualan buket uang karena memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Bagian ini juga memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pengrajin buket dan konsumen yang pernah berbelanja ditoko florist yang sedang penulis teliti. Rekomendasi tersebut berfokus pada bagaimana praktik transaksi buket uang dapat diatur dan ditingkatkan agar lebih sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan panduan bagi pelaku usaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam transaksi seperti ketidakjelasan akad atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong perkembangan praktik bisnis yang lebih etis dan transparan di Banjarmasin dalam transaksi buket uang.

Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menyimpulkan temuan penelitian, tetapi juga memberikan saran bagi pelaku usaha di Kota Banjarmasin, agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi buket uang, demi terciptanya transaksi yang sah, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.